



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat Lahir : Ambawang;
3. Umur /Tanggal Lahir : 36 Tahun / 27 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
8. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Irawan, S.Sos, S.H., MM., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Marzuki Gg. Abdur Rahman No. 58 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/Pid-SKK/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) JO Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KETIGA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

PengadilanTinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 2 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 2 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 23 Oktober 2024, Nomor Register Perkara : PDM-23/BKY/Eku/07/2024, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) JO Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan 7/8 berwarna pink dan terdapat renda;
 - 1 (satu) helai rok pendek berwarna biru dengan motif love;

Dikembalikan kepada Anak korban;

 - 1 (satu) helai celana jeans pendek;
 - 1 (satu) helai baju kaos tangan lengan berwarna kuning;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;

Dikembalikan kepada Anak;

 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru toska bertulisan celebrity style;

Dikembalikan Kepada pemilik yaitu Anak;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan pendek terdapat motif garis – garis dilengan berwarna pink dan terdapat gambar boneka;
- 1 (satu) helai celana pendek motif garis – garis berwarna biru, coklat, pink, merah dan putih;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning;
- 1 (satu) helai baju kaos dalam berwarna putih;

Dikembalikan Kepada pemilik yaitu Anak;

- 1 (satu) helai celana training panjang berwarna biru dan kuning;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink ada tulisan princes Hello Kitty;

Dikembalikan Kepada pemilik yaitu Anak;

4. Menetapkan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 4 Desember 2024 Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bek, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan 7/8 berwarna pink dan terdapat renda;
 - 1 (satu) helai rok pendek berwarna biru dengan motif love ;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans pendek ;
- 1 (satu) helai baju kaos tangan lengan berwarna kuning;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink ;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru tosca bertulisan celebrity style ;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek terdapat motif garis – garis dilengan berwarna pink dan terdapat gambar boneka ;
- 1 (satu) helai celana pendek motif garis-garis berwarna biru, coklat, pink, merah dan putih;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning;
- 1 (satu) helai baju kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana training panjang berwarna biru dan kuning;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink ada tulisan princes Hello Kitty;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2024/PN. Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Terdakwa/Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2024 telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN. Bek tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2024/PN. Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN. Bek tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 12 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 17 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang masing-masing tanggal 9 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 13 Desember 2024 adalah sebagai berikut

I. KETERANGAN SAKSI - SAKSI YANG TIDAK DITELITI SECARA CERMAT OLEH MAJELIS HAKIM SIDANG TINGKAT PERTAMA :

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK



a. **SAKSI YESI ANJELA CLARID**, menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

- Saksi mendapat informasi / cerita dari ibu Lusia.
- Saksi mengatakan peristiwa yang menimpa anaknya (Nabila) pada saat antar es cendol di rumah Terdakwa atas pesanan istri terdakwa. Namun tidak menjelaskan kapan waktu nya.
- Melaporkan ke polres Bengkayang tanggal, 22 April 2024.
- Atas peristiwa ini saksi tidak jadi lebaran karena pergi membuat laporan ke polres Bengkayang .
- Saat kejadian usia anaknya (Nabila) tidak ingat tapi saat itu Nabila kelas 3 SD (2022).
- Terhadap kejadian saksi menjelaskan di bulan Nopember 2022.
- Tempat kejadian di hutan belakang rumah orang tua terdakwa
- Saat kejadian ada teman Nabila yang lainnya yaitu, Meiling , Gio, Keken.
- Terhadap cerita peristiwa saksi mendapat cerita dari anaknya.

Terhadap keterangan dalam peristiwa lain nya antara kedua saksi sama persis, namun pada keterangan saksi , bahwa peristiwa yang terjadi terhadap anak nya (Nabila Maharni) yaitu pada saat anaknya masih di **bangku SD kelas 3 yaitu di bulan Nopember 2022**, terhadap keterangan ini dibantah oleh Terdakwa, dan saksi a de charge GIO, saudra Jaksa tidak mencatat secara utuh keterangan saksi - saksi.

b. **ANAK KORBAN** dalam persidangan menjelaskan, terhadap keterangan yang tidak di tulis oleh jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan kejadian cabul oleh Terdakwa kepada anaknya adalah di tahun 2022, sesuai laporan polisi.
- Mengantar es pesanan istri terdakwa kerumah terdakwa Bersama Melling.
- Yang menerima es saat dirumah terdakwa adalah Rosa.
- Saat antar es cendol, dirumah terdakwa tidak ada orang lain , hanya terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban tidak ingat hari,tanggal,tahun pada saat antar es pesanan. Saat hendak pulang di panggil terdakwa ajak kehutan, cari galah untuk ambil buah papaya.
- Yang ikut di hutan Gio, Keken, namun disuruh nggu oleh derik. Kehutan belakang rumah terdakwa.
- Kehutan ada nyeberang parit dalam, sungai dalam.
- Sampai di hutan celana diplorotin, kemudian di pangku hingga terasa ada lendir di pantat korban.
- Duduk berhadapan, korban disuruh liat tupai
- Terdakwa masih pakai celana, tidak di buka.
- Kemudian pulang, dikasih papaya disuruh terdakwa bawa pulang, dan di bantu oleh Gio karna korban tidak mampu bawa.
- Dalam keterangan saksi yang di catat oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam keterangannya ada dua peristiwa yang berbeda dan menjadi tidak jelas yaitu, anak saksi menjelaskan Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap diri anak pada saat di bulan awal tahun 2023, pada pukul 12.30 Wib, kemudian saksi anak juga menjelaskan di bulan awal tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib.dari pulang sekolah, artinya Nampak jelas keterangan saksi tidak konsisten dan rekayasa,
- antara keterangan mamak terhadap keterangan saksi atas keterangan saksi di bantah oleh terdakwa dan saksi a de charge GIO. Keterangan saksi tidak konsisten, dan mengarang cerita. Jadi sesungguhnya certta es cendol tersebut adalah di tanggal 23 Januari tahun 2023 sesuai bukti chat via HP antara saksidengan istri Terdakwa, dalam lampiran bukti.
- Kemudian Fakta kebohongan saksi mengantar es cendol bukan sama adek kandungnya tetapi bersama MEILING, kemudian juga saksi mengatakan yang memberikan buah papaya adalah Terdakwa padahal fakta nya adalah pak suparto dan disaksikan banyak orang, kemudian mengatakan kejadian di hutan belakang rumah orang tua Terdakwa dengan melewti sungai besar dan parit dalam, pada

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta nya tidak ada hutan, tidak ada sungai, tidak ada parit, kemudian saksi juga mengatakan yang membawa buah papaya adalah GIO, faktanya dia sendiri bersama Meling yang membawa, kemudian saksi mengatakan yang menerima es cendol adalah ROSA, faktanya yang menerima dan membayar es cendol tersebut adalah istri Terdakwa (Vera), kemudian saksi mengatakan setelah antar es cendol terdakwa ajak saksi dan KEKEN, GIO, ke hutan, awal menolak takut di marahi mamaknya, namun akhirnya pergi ke hutan, faktanya saksi dan Meling pulang kerumah sambil bawa buah papaya pemberian pak Suparto, setelah pulang tidak ada lagi cerita pertemuan antara terdakwa dengan saksi dan lainnya, ini pakta kebohongan dan fitnah cerita saksi setelah mendengar keterangan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi.

c. Saksi anak OLIPIA KRISTIANI, tidak disumpah, menerangkan terhadap keterangan yang tidak di tulis oleh jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut

- Saksi tidak ingat saat kejadian mencari kerang di sungai, tapi tahunnya 2023.
- Yang ikut cari kerang di sungai adalah TARA.
- Terdakwa membawa saksi di hulu sungai,
- TARA di suruh nunggu di tepi sungai.
- Terdakwa buka celana saksi, hingga ada keluar lender.
- Saksi menerangkan tidak dapat kerang

Dalam keterangan saksi yang di catat oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam keterangannya ada dua peristiwa yang berbeda dan menjadi tidak jelas yaitu, anak saksi menjelaskan Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap diri anak pada saat liburan sekolah di bulan Juni tahun 2022, pada pukul 12.00 Wib., sesuai laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi anak juga menjelaskan di bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 11.30 Wib. dari pulang sekolah, artinya nampak jelas keterangan saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten dan rekayasa, atas keterangan saksi di bantah oleh terdakwa dan saksi a de charge NOMI EMELIA.

d. Saksi MEIUNG ANGREINI, tidak disumpah, menerangkan terhadap keterangan yang tidak di tulis oleh jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut

- Saksi mengaku kejadian di lobang dompeng, saat cari ikan.
- Saksi mengaku kesakitan kecing selama tiga hari.
- Saksi menerangkan tidak dapat ikan,
- Saksi di ajak Te.rdakwa dan teman-teman lainnya Joel,Gio,Linus,Feli.
- Terdakwa membuka buju dan celana saksi di lobang dompeng, Dalam keterangan saksi yang yang di catat oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam keterangannya ada dua peristiwa yang berbeda dan menjadi tidak jelas yaitu, anak saksi menjelaskan Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap diri anak pada saat di bulan Nopember tahun 2022, pada pukul 17.00 Wib, sesuai Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi anak juga menjelaskan di bulan Nopember tahun 2022 sekira pukul 15.00 Wib.saat bermain bersama teman-temannya di lobang bekas dompeng, artinya nampak jelas keterangan saksi tidak konsisten dan rekayasa, atas keterangan saksi di bantah oleh terdakwa dan saksi a de charge GIO.

e. Saksi LESTI ASTORIA, tidak disumpah, menerangkan terhadap keterangan yang tidak di tulis oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

- saksi menerangkan kejadian saat masih umur 6 tahun di tahun 2023.
- Saksi menjelaskan terdakwa goreng pantatnya hingga kemaluannya saat dicuci pantat.
- Saat kejadian ada teman lain yaitu asio, daut.
- Kejadian di rumah terdakwa.

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keterangan saksi yang di catat oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam keterangannya ada dua peristiwa yang berbeda dan menjadi tidak jelas yaitu, anak saksi menjelaskan Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap diri anak pada saat libur sekolah di bulan Juni tahun 2022, pada pukul 16.00 Wib, sesuai laporan Polisi dan Serita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi anak juga menjelaskan di bulan Juni tahun 2022 sekira pukul : 15.30 Wib.saat bermain dirumah ASYAU kemudian mandi di lobang bekas dompeng, artinya nampak jelas keterangan saksi tidak konsisten dan rekayasa, atas keterangan saksi di bantah oleh terdakwa dan saksi a de charge ASYAU

f. Saksi FELY VANESIA tidak disumpah, menerangkan terhadap Keterangan yang tidak di tulis oleh jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut

- Saksi menerangkan ada tiga kali terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri saksi, ditempat yang berbeda yaitu di hutan dua kali , bekas lubang dompeng.
- Saksi menjelaskan kejadian pertama di hutan terdakwa diajak cari miding, saat itu GIO juga ikut
- saksi menjelaskan kejadian kedua di lobang bekas dompen diajak terdakwa mencari ikan, saat itu GIO juga ikut
- Saksi menjelaskan kejadian ketiga di hutan diajak terdakwa mencari kayu saat itu GIO juga ikut
- Saksi menjelsakan di upah terdakwa ikan dua ekor sama buah papaya.

Dalam keterangan saksi yang di catat oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam keterangannya ada dua peristiwa yang berbeda dan menjadi tidak jelas yaitu, anak saksi menjelaskan Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap diri anak pada saat di **bulan Nopember tahun 2022, pada pukul 14.00 Wib,,** kemudian saksi anak juga menjelaskan pencabulan di **bulan lupa namun di tahun 2022 sekira pukul 13.30**

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib. sesuai Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan, kemudian kejadian kedua saat tanggal, bulan kejadian udah lupa namun **di tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib.**, kemudian kejadian terakhir saat tanggal, bulan kejadian udah lupa namun **di tahun 2022 sekira pukul 17.00 Wib**, ada keterangan yang tidak sesuai dari keterangan saksi terutama pada peristiwa kejadian, artinya Nampak jelas keterangan saksi tidak konsisten dan rekayasa, atas keterangan saksi di bantah oleh terdakwa dan saksi a de charge GIO.

g. Terhadap keterangan saksi - saksi, LEONARDUS, LUSIA, KATERINA ELVI, dalam uraiannya sama dengan uraian keterangan saksi-saksi di atas bahwa kejadian di tahun 2022 yang mana tanggal, bulan, hari sudah tidak di ingat lagi, sebab sumber keterangan yang disampaikan bersumber dari keterangan anak-anak saksi, atas keterangan para saksi terhadap peristiwa hukum yang dijadikan laporan dikepolisian tidak saling bersesuaian sehingga kentara sekali rekayasa keterangan kesaksian ini tidak bisa di percayai,

h. keterangan saksi YOEL HENDRIANUS dibantahkan oleh saksi a de charge GIO bahwa peristiwanya tidak seperti yang diceritakan YOEL, karna saat itu terdakwa Bersama saksi GIO sedang mengumpulkan ARANG KAYU

Persiapan malam tahun baru 2024, bukan mencari ikan, sedangkan MEILING menurut GIO berada di tebing masih berpakaian Bersama anak-anak lainnya. Keterangan Saksi dalam menjelaskan dipersidangan sesuai keterangan dalam dakwaan penuntut Umum dan keterangan saksi di persidangan, artinya terbantahkan tuduhan Melling terhadap Terdakwa tidak terbukti dan tidak sesuai dengan keterangan Meling, ini merupakan bukti Fitnah.

i. Saksi **TARA** atas peristiwa terhadap OLIPIA dalam keterangan baik di persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi bukti terlampir sama sekali tidak mengetahui peristiwa yang di alami oleh OLIPIA, namun nampak jelas saksi digiring agar seolah mengetahui dan mengikut jalan cerita yang di arahkan oleh oleh OLIPIA dan



orangtuanya yang mana agar peristiwa tersebut seolah ada, ini jelas rekayasa oleh OLIPIA yang di dalam keterangannya di rangkai oleh orang tua OLIPIA.

Dari uraian keterangan saksi-saksi di atas , jelas jika terhadap keterangan dan peristiwa hukum **tidak memenuhi unsur delik** dan terkesan merekayasa sehingga hubungan kausalitas antara Laporan Polisi, Peristiwa hukumnya, keterangan Ahli yang tidak dimuatkan dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutan nya , padahal ada, Locus ,Tempus, Delikti tidak jelas karna rekayasa pelapor dan anak saksi dipaksakan memberi keterangan tidak jujur, penyidik terkesan memaksakan rangkaian keterangan untuk kepentingan BAP perkara.

II. KETERANGAN AHLI YANG SUDAH DIPERIKSA TAPI TIDAK DISERTAI DALAM DAKWAAN :

Keterangan saksi **AHLI**, seharusnya dimuatkan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebab penting agar membantu untuk meluruskan pandangan apakah suatu perkara terpenuhi unsur delik nya, dalam perkara ini keterangan Saksi AHLI bernama **ABUNAWAS, S.H., M.H**, sebagaimana dalam pemeriksaan Berita Acara tanggal, 13 Mei 2024, yang menerangkan **pendapatnya terhadap peristiwa hukum yang terjadi di bulan Desember tahun 2022 terhadap saksi korban**, dengan Analisa teori **kasus Penganiayaan** terhadap saksi korban ini berbeda jauh sebagaimana dalam Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan peristiwa hukum yang di lakukan oleh Terdakwa di awal tahun 2023, lalu mengapa di dalam surat tuntutan di sebut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada Keterangan Ahli, hal ini membuat menjadi semakin tidak jelas uraian peristiwa hukum yang dilaporkan oleh orang tua korban terhadap uraian dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum, dan juga berbeda dari keterangan anak korban, saksi-saksi serta saksi a de charge hasil pemeriksaan dipersidangan tidak sinkron, Hakim tidak memperhatikan hal seperti ini sehingga merugikan Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama tidak

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK



mempertimbangkan dalil jawaban dan dalil duftik Terdakwa terhadap keterangan saksi ahli yang tidak di muat kan dalam dakwaan penuntut umum agar dapat menerangkandan singkronkan terhadap perkara yang terjadi apakah di tahun 2022 atau tahun 2023 yang di Analisa.

III. DAKWAAN OBSCUUR LIBEL,

Dakwaan Jaksa mengandung Obscuur libel adalah tidak jelas peristiwa hukum sebagaimana dituduhkan tidak jelas, menurut syarat materiil surat dakwaan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, meliputi ;

- 1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Surat dakwaan obscuur libel adalah surat dakwaan yang tidak jelas atau kabur, sehingga tidak memenuhi ketentuan undang-undang, khususnya yang diatur dalam KUHP. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan ini dapat berakibat batal demi hukum.

Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan tempus delicti adalah waktu terjadinya tindak pidana. Penentuan locus dan tempus delicti sangat penting karena berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan dan syarat mutlak sahnya surat dakwaan.

Penentuan tempus dan locus delicti. sangat penting keberadaannya karena berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP. Selain itu mengacu pada Pasal 143 ayat adanya tempus dan locus delicti ini adalah sebagai syarat mutlak sahnya surat dakwaan.

Laporan Polisi di POLSEK SUNGAI BETUNG tanggal 22 April 2023 oleh saudara BUJANG BARNABAS (Bapak NABILLA MAHARANI alias Gadis) atas peristiwa dugaan pemerkosaan / cabul



yang di lakukan oleh TERDAKWA dengan kejadian pada bulan Desember 2022, dengan korban lain, MEILING ANGREINY Alias ECIL Anak JUPRI, OLIPIA KRISTIAN! Alias OLIP, LESTI ASTORIA Anak LEONARDUS, FELY VANESIA Anak LORENSIUS IYUT, dengan bukti Visum Et Repertum di RSUD Bengkayang pada tanggal 22 April 2023 terhadap semua Korban.

Terhadap hasil Visum Et Repertum tersebut sebagaimana keterangan Ahli (ABUNAWAS, S.H.,M.H) adalah sebagai bukti dalam tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dasar Ahli berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan atas Laporan Polisi oleh BUJANG BARNABAS di Polres Bengkayang tanggal 22 April 2024, atas peristiwa dugaan pemerkosaan / cabul yang di lakukan oleh TERDAKWA dengan kejadian pada bulan Desember 2022.

Surat dakwaan yang di buat oleh penuntut umum karena ketidak jelasan merumuskan syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP, sehingga surat dakwaan harus batal demi hukum, karena sudah tidak sesuai dengan kaidah aturan perundang-undangan yang berlaku. *Perlu diperhatikan, dalam perumusan surat dakwaan harus sinkron dan konsisten dari hasil pemeriksaan penyidikan. Perumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan tidak Jelas atau kabur/obscuur libel, sehingga ketika dalam suatu pemeriksaan dipengadilan terdapat dakwaan yang tidak jelas (obscuur libel) maka terdakwa dapat melakukan keberatan terhadap suatu surat dakwaan, dengan demikian hakim atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memutuskan batal demi hukum penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum.*

IV, KEYANINAN HAKIM TERHADAP MIMIK / EKSPRESI DAN GESTUR ANAK PELAPOR DAN ORANG TUA PELAPOR.

Sebagaiman dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, bahwa mempertimbangkan ekspresi

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK



anak pelapor menangis sehingga tidak bisa berkata-kata hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah sebagai bentuk dampak trauma atas peristiwa cabul yang di alami, pendapat ini adalah tidak beralasan hukum menilai tangisan dan ekspresi sedih dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat ekspresi setelah persidangan dimana ekspresi tersebut adalah upaya yang di buat-buat dan direayasa sedemikian rupa sehingga mempengaruhi keyakinan hakim, hal ini tidak adil terhadap terdakwa, pernahkah Majelis Hakim juga mempertimbangkan anak kecil di belakang Terdakwa, keluarga yang hancur, karena tuduhan para pelapor.

V. ANALISA UNSUR-UNSUR

1. Unsur setiap orang.

Dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa adalah FEREDERIK Alias DERIK Bin SUPARTO, secara tegas menolak seluruh isi dakwaan yang di ajukan dipersidangan terhadap suatu tuduhan perbuatan cabul terhadap anak, karena perbuatan tersebut benar-benar tidak dilakukan, hal ini dapat di bantahlan oleh saksi -saksi di persidangan serta tidak singkronnya keterangan saksi korban dan keterangan anak korban di persidangan, dalam bantahannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada paksaan dari pihak manapun, Pertanggungjawabannya pidana hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah terjadi suatu tindak pidana. Moeljatno menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak setiap orang tidak terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja.

Bahwa terdakwa membantah dakwaan penuntut umum terhadap unsur ini karena perbuatan di maksud benar-benar tidak



dilakukan baik itu secara sengaja, atau tidak sengaja, atau kealpaan dari terdakwa atas peristiwa cabul terhadap **anak yang lahir di Bengkayang pada tanggal 1 Januari 2015**, berdasarkan akta lahir nomor: 6107-LT-02042018-0034 tanggal 17 April 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Fakta suatu peristiwa sebenarnya tidak lah demikian, namun diplotsetkan atau di belokkan oleh pelapor dengan rangkaian kalimat yang di rangkai oleh penyidik sehingga harus terpenuhi unsur pidana terhadap terdakwa, hal ini merupakan Error Facti/Feitelijke dwaling (kekeliruan tentang unsur tindak pidana); Adalah kekeliruan tentang tidak ada kesengajaan yang ditujukan pada salah satu unsur tindak pidana, sehingga si pelaku tidak dapat dipidana. **Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.**

3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bahwa terdakwa membantah terhadap unsur ini karena perbuatan di maksud benar-benar tidak dilakukan baik itu secara sengaja, atau tidak sengaja, atau kealpaan dari terdakwa atas peristiwa / perbuatan cabul terhadap **anak yang lahir di Bengkayang pada tanggal 1 Januari 2015**, berdasarkan akta lahir nomor : 6107-LT02042018-0034 tanggal 17 April 2018 dikeluarkan Error Facti/Feitelijke dwaling (kekeliruan tentang unsur tindak pidana) Adalah kekeliruan tentang tindak pidana tidak sengaja sehingga sipelaku tidak dapat dipidana. Bahwa narasi yang disampaikan oleh NABILA MAHARANI dan Bapaknyanya terhadap fakta peristiwa adalah membalikan cerita sebenarnya tidak sesuai faktanya dan keterangan ini dibantahkan oleh saksi a de charge yang merupakan orang yang terlibat langsung dalam peristiwa dimaksud, **dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.**



VI. PERMOHONAN TERDAKWA YANG DIABAIKAN

Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menunda Putusan Pidana setelah Putusan Pembuktian Perdatanya, **Penundaan ini dilakukan** untuk menunggu keputusan dari pengadilan terkait perkara perdata tersebut. Perma Nomor 1 Tahun 1956 merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum terkait prejudicieel geschil.

Bahwa Pelapor, saksi, dan korban tidak dapat dituntut secara hukum atas laporan, kesaksian, atau informasi yang diberikannya. **Namun, terlapor dapat menggugat balik pelapor** atas nama pencemaran nama baik jika laporan tersebut **tidak terbukti atau bersifat palsu/fitnah**, **Pembuktian perbuatan fitnah menjadi perdata dilakukan dengan mengajukan gugatan hukum di Pengadilan**. Fitnah merupakan salah satu bentuk pencemaran nama baik yang termasuk dalam ranah hukum perdata. Alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak karena tidak ada kaitannya / krelasi hukum antara Pidana yang disidangkan dengan Perdata yang sedang diperiksa, artinya majelis Hakim seolah sudah memponis bahwa upaya hukum perdata Terdakwa Kandas pada putusan pada halaman 61.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, kami selaku panasehat hukum Terdakwa dalam perkara aquo, dengan ini setelah memperhatikan dengan secara saksama atas segala hal yang teruraikan dan terungkap di persidangan baik dari saksi-saksi anak korban, keterangan anak korban di persidangan, saksi a de charge, membaca keterangan ahli, mendengar keterangan terdakwa, serta perbandingan bukti-bukti, Penyesuaiaan keterangan terhadap locus, tempus, delikti, untuk itu kami menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim dengan segala pertimbangannya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ,tidak bersalah.
2. Menolak pidana terhadap Terdakwa tersebut selama 6 (enam) tahun dengan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor :72/Pid.Sus

2024/PN.Bek tanggal 4 Desember 2024.

4. Menyatakan Terdakwa untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum,

5. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa kembali sebagaimana mestinya.

6. Membebaskan segala biaya akibat perkara ini di semua tingkatan kepada negara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua At Bono).

Menimbang bahwa alasan permintaan banding dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 12 Desember 2024 adalah sebagai berikut

1. Bahwa **Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 02 Desember 2024 dalam hal terpenuhinya unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 82 Ayat (1) JO Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Bahwa Terdakwa telah melakukan *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* dan akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan Anak korban, mengalami trauma mendalam sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor: 04/HPPPF/PSI/VI/2023 yang telah dikeluarkan oleh Psikolog Winda Ruliana & Rekan "Wellbeing Cita" pada tanggal 30 Juli 2023 yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditandatangani oleh Winda Ruliana, S.Psi, M. Psi, Psikolog (No. SIPP. 05354-0028-19-2-2) mengenai pemeriksaan Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban a.n. Anak Korban **mampu dan dapat dipercaya** untuk memberikan keterangan dalam proses di persidangan;
 - Bahwa Anak Korban terdampak peristiwa pencabulan secara emosional yang mengarah pada adanya gangguan stress pasca trauma.
2. Bahwa **Penuntut Umum tidak sependapat dengan berat ringannya pidana (Straf Mart)** yang di jatuhkan kepada Terdakwa, Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu **Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 02 Desember 2024** pada poin 2 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun Sedangkan dalam Surat Tuntutan penuntut umum pada point 2 yaitu Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Hal ini kami uraikan hasil dari laporan **Pemeriksaan Psikologi Anak korban dan Anak Saksi Untuk Evaluasi Tindak Pidana (Visum et Repertum Psikiatrikum)** yang menyatakan sebagai berikut :
- 1) anak korban Laporan Pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor: 04/HPPPF/PSI/VI/2023 yang telah dikeluarkan oleh Psikolog Winda Ruliana & Rekan "Wellbeing Cita" pada tanggal 30 Juli 2023 yang telah ditandatangani oleh Winda Ruliana, S.Psi, M. Psi, Psikolog (No. SIPP. 05354-0028-19-2-2) mengenai pemeriksaan Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban **mampu dan dapat dipercaya** untuk memberikan keterangan dalam proses di persidangan;
 - Bahwa Anak Korban terdampak peristiwa pencabulan secara emosional yang mengarah pada adanya gangguan stress pasca trauma.

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Laporan Pemeriksaan Psikologi Anak Saksi Untuk Evaluasi Tindak Pidana (*Visum et Repertum Psikiatrikum*) :

1. Anak Saksi

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor: 02/HPPPF/PSI/VIII/2023 yang telah dikeluarkan oleh Psikolog Winda Ruliana & Rekan "Wellbeing Cita" pada tanggal 18 Agustus 2023 yang telah ditandatangani oleh Winda Ruliana, S.Psi, M. Psi, Psikolog (No. SIPP. 05354-0028-19-2-2) mengenai pemeriksaan OLIPIA KRISTIANI Alias OLIP dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Anak Saksi P **mampu dan dapat dipercaya** untuk memberikan keterangan dalam proses di persidangan;
- 2) Perlu mempertimbangkan untuk tidak menghadirkan terduga pelaku secara langsung saat persidangan yang dikhawatirkan menggugah emosi negative yang dapat mengganggu kemampuan Anak Saksi agar Anak Saksi memberikan kesaksian dengan lancar dan optimal;
- 3) Bahwa ada kesesuaian antara keterangan, hasil tes, perilaku non-verbal dan teori yang menguatkan dugaan anak saksi sebagai korban kekerasan seksual yang berlawanan dengan kehendaknya yaitu diperkuat dengan adanya dampak gangguan trauma psikologi yang mengganggu keberfungsian psikolgi anak saksi.

2. Anak Saksi

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor: 02/HPPPF/PSI/X/2023 yang telah dikeluarkan oleh Psikolog Winda Ruliana & Rekan "Wellbeing Cita" pada tanggal 30 Oktober 2023 yang telah ditandatangani oleh Winda Ruliana, S.Psi, M. Psi, Psikolog (No. SIPP. 05354-0028-19-2-2) mengenai pemeriksaan LESTI ASTORIA Alias LESTI Alias TO'ING Anak LEONARDUS dengan kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Anak Saksi **memiliki kemampuan** untuk memberikan keterangan di dalam proses peradilan dengan pendekatan ramah terhadap anak;
- 2) Bahwa Anak Saksi tidak menunjukkan gangguan psikologis yang menonjol sebagai dampak dari peristiwa pencabulan yang dilap;
- 3) Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan cenderung lebih baik dari keadaan sebenarnya namun dalam taraf yang masih dapat dipercaya dan relasi yang memungkinkan terduga pelaku untuk mengakses anak saksi namun perlu didalami dan didukung fakta-fakta lain untuk dapat memahami konteks perbuatan yang terjadi dalam relasi tersebut.

3. Anak Saksi

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor: 01/HPPPF/PSI/XI/2023 yang telah dikeluarkan oleh Psikolog Winda Ruliana & Rekan "Wellbeing Cita" pada tanggal 30 November 2023 yang telah ditandatangani oleh Winda Ruliana, S.Psi, M. Psi, Psikolog (No. SIPP. 05354-0028-19-2-2) mengenai pemeriksaan saksi dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Anak Saksi **tergolong dapat dipercaya namun kurang kompeten** untuk memberikan keterangan di dalam proses peradilan dengan pendekatan ramah terhadap anak;
- 2) Bahwa Anak Saksi terdampak secara emosional dari peristiwa pencabulan yang ia laporkan namun hal tersebut tidak signifikan menunjukkan gangguan atau kelemahan fungsi-fungsi psikologi.

4. Anak Saksi

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor: 02/HPPPF/PSI/XI/2023 yang telah dikeluarkan oleh Psikolog Winda Ruliana & Rekan "Wellbeing Cita" pada tanggal 30 November 2023 yang telah ditandatangani oleh Winda Ruliana,

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Psi, M. Psi, Psikolog (No. SIPP. 05354-0028-19-2-2) mengenai pemeriksaan saksi dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Anak Saksi cenderung memberikan informasi yang lebih baik dari keadaan sesungguhnya dan memiliki kosakata yang terbatas sehingga kurang kompeten untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan terutama secara lisan. Ia perlu mendapatkan rasa aman agar dapat menyampaikan informasi sesuai fakta tanpa dibayangi rasa takut dan perlu mempertimbangkan fasilitasi alat peraga agar dapat mengungkapkan aksudnya dengan lebih cepat;
- 2) Bahwa Anak Saksi Anak Saksi tidak menunjukkan gangguan psikologis yang signifikan mengganggu sebagai dampak dari peristiwa pencabulan yang dilaporkan;
- 3) Bahwa Anak Saksi Anak Saksi pernah mengakses konten dewasa yang memberikan anak pengetahuan akan perilaku yang mengarah pada hubungan seksual;
- 4) Bahwa Anak Saksi Anak Saksi memnerikan keterangan cenderung lebih baik dari keadaan sebenarnya hingga taraf yang mengganggu akurasi informasi yang diberikan.

Atas uraian hasil Laporan Pemeriksaan Psikologi Anak Korban dan Para Anak Saksi Untuk Evaluasi Tindak Pidana (*Visum et Repertum Psikiatrikum*) diatas Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat pertama terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun tersebut terlalu rendah, tidak memenuhi rasa keadilan bagi anak korban dan para anak saksi yang dimana mereka mengalami dampak yaitu rasa malu serta gangguan stress pasca trauma yang memerlukan waktu untuk masa penyembuhannya.

Bahwa putusan majelis hakim tersebut bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan preventif yaitu pemidanaan tersebut sebagai Pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan



akan kejahatan yang dapat terjadi. Bahwa makna dari prinsip dan tujuan pemidanaan yang merupakan pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai Pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi atau dengan kata lain pemidanaan menjadi contoh. Kegagalan memberikan Pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, maka akan menyebabkan makin tingginya kualitas kejahatan.

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. MARDJONO REKSODIPUTRO, SH, MA mengenai sistem peradilan pidana terlalu difokuskan pada pelaku (offender centered) dan kurang sekali memperhatikan korban (MARDJONO REKSODIPUTRO, KRIMINOLOGI DAN SISTEM PERADILAN PIDANA, BUKU KEDUA, JAKARTA: PUSAT PELAYANAN KEADILAN DAN PENGABDIAN HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA, 1994, HALAMAN 75-76).

3. Bahwa **Terhadap Keberatan Barang Bukti**, dalam amar putusan nomor Nomor **72/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 4 Desember 2024** yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) helai baju lengan 7/8 berwarna pink dan terdapat renda
- 1 (satu) helai rok pendek berwarna biru dengan motif love

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai celana jeans pendek;
- 1 (satu) helai baju kaos tangan lengan berwarna kuning;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru tosca bertulisan celebrity style;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai baju lengan pendek terdapat motif garis – garis dilengan berwarna pink dan terdapat gambar boneka
- 1 (satu) helai celana pendek motif garis – garis berwarna biru, coklat, pink, merah dan putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning
- 1 (satu) helai baju kaos dalam berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai celana training panjang berwarna biru dan kuning
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink ada tulisan princes Hello Kitty

Dirampas untuk musnahkan.

Bahwa sebelumnya dalam Tuntutan kami yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2024 menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban dan para anak saksi karena kami menganggap bahwa barang bukti tersebut diatas bukan merupakan alat kejahatan dan tentunya barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya yaitu ana korban dan para anak saksi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan 7/8 berwarna pink dan terdapat renda
 - 1 (satu) helai rok pendek berwarna biru dengan motif love.

Dikembalikan kepada Anak korban .

- 1 (satu) helai celana jeans pendek;
- 1 (satu) helai baju kaos tangan lengan berwarna kuning;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink

Dikembalikan kepada Anak Iesti astoria anak leonardu.

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru tosca bertulisan celebrity style;

Dikembalikan Kepada pemilik yaitu Anak

- 1 (satu) helai baju lengan pendek terdapat motif garis – garis dilengan berwarna pink dan terdapat gambar boneka
- 1 (satu) helai celana pendek motif garis – garis berwarna biru, coklat, pink, merah dan putih
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning
- 1 (satu) helai baju kaos dalam berwarna putih

Dikembalikan Kepada pemilik yaitu Anak

- 1 (satu) helai celana training panjang berwarna biru dan kuning
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink ada tulisan princes Hello Kitty

Dikembalikan Kepada pemilik yaitu Anak

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, masing-masing Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN. Bek tanggal 4 Desember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut

Bahwa memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak memuat hal-hal yang baru dan hanya berisi perbedaan cara pandang dalam menilai fakta persidangan dalam

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapannya terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya setiap unsur dengan cara yang komprehensif terhadap fakta dipersidangan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan bukan semata mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN. Bek tanggal 4 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, memori banding yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan berdasarkan pasal 222 maka, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena sampai dengan pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka sesuai ketentuan Pasal 197 KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN. Bek tanggal 4 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Tri Andita Juristiawati, S.H., M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.**, dan **Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Tulus Suwarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tulus Suwarso, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)